



**PUTUSAN**

Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

....., tempat dan tanggal lahir Setulu, 10 Juli 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Parit 2 Rt.00/Rw.00 Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rapotan Siregar, S.H. dan Muh. Iqbal S., S.H., M.H. advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Rapotan Siregar, S.H. & Rekan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Februari 2023 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Tembilahan Nomor: 103/SK-G/CG/2023/PA-TBH sebagai **Penggugat**;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir Pancur, 01 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Parit 2 Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 16. Putusan No. 198/Pdt.G/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan dengan register Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Tbh, hari itu juga, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan Pernikahan atas suka sama suka pada Hari Kamis 14 September 2017 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi RIAU. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0424/55/IX/2017 yang Di keluarkan Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keritang pada Tanggal 14 September 2017;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis/Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di Parit 2 Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selama lebih kurang 8 (delapan) Bulan;
4. Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Parit Sungai Setulu Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Lebih kurang 3 (tiga) Tahun lamanya;
5. Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah Mengontrak sebuah rumah yang beralamat di jalan Marga Sentosa Desa Sencalang Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selama lebih kurang 2 (dua) Bulan;
6. Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat Pindah dan kembali ke rumah Orang Tua Tergugat. Sampai berpisah;
7. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan/suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ....., Perempuan Lahir di Tembilahan, 27 April 2018;
8. Bahwa Awal menikah hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, akan tetapi semenjak tahun 2018 setelah anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir hubungan rumah tangga Penggugat

Halaman 2 dari 16. Putusan No. 198/Pdt.G/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah sering diwarnai Perselisihan dan pertengkaran penyebabnya adalah sebagai berikut: (a) Tergugat bersikap egois mau menang sendiri. (b) Tergugat selalu marah-marah tidak jelas kepada Penggugat. (c) Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat. (d) Tergugat sering ingin main tangan dan pernah menjambak Penggugat. (e)

Tergugat selalu mengancam Penggugat. (f) Tergugat tidak memenuhi nafkah kepada Penggugat. (g) Tergugat dan Penggugat sudah Merasa tidak ada Kecocokan lagi dalam menjalani hubungan Rumah tangga;

**9.** Bahwa sekira bulan Maret tahun 2021 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat yang disebabkan dimana pada saat itu Tergugat sering kali marah-marah tanpa alasan tidak jelas kepada Penggugat sehingga Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan tetangga dan juga teman dari kecil Penggugat namun Penggugat mencoba menasehati akan tetapi Tergugat tetap marah-marah sehingga terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat mengucapkan kata pisah serta pergi meninggalkan Penggugat;

**10.** Bahwa sekira 2 (dua) minggu setelah terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat datang bersama Orang Tua nya untuk memediasikan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat rukun bersama-sama kembali;

**11.** Bahwa sekira bulan Juni tahun 2021 ketika Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang berada di Marga Sentosa Desa Sencalang terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan dimana pada saat itu Penggugat menanyakan motor yang tidak ada dirumah dimana sebelumnya Penggugat bertanya keberadaan motor tersebut dan Tergugat mengatakan motor di pinjam oleh teman Tergugat namun keesokan harinya Penggugat menyuruh Tergugat untuk menjemput motor dari teman Tergugat namun Tergugat tiba-tiba marah tanpa sebab sambil memukul lemari dan dinding sehingga Tergugat di usir oleh Tergugat dan keesokan paginya Penggugat pergi kembali kerumah orang tua Penggugat;

Halaman 3 dari 16. Putusan No. 198/Pdt.G/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah seminggu kemudian Penggugat mengetahui bahwa motor tersebut digadaikan oleh Tergugat;

13. Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak bersama-sama lagi selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;

14. Bahwa pada bulan April 2022 Tergugat datang dengan membawa Orang Tuanya untuk menjemput Penggugat kembali bersama sehingga terjadi mediasi antara Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali dengan surat perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

15. Bahwa pada Bulan Januari 2023 kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan dimana pada saat itu Tergugat membawa Handphone milik Penggugat, dan Penggugat menanyakan Handphone tersebut kepada Tergugat namun Tergugat beralasan Handphone Penggugat tertinggal dikotabaru sehingga terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat mengamuk membacok motor dan menjambak Penggugat hingga mengancam ingin membacok Penggugat namun Penggugat hanya diam dan menangis dan mengadukan hal tersebut kepada kakak kandung Tergugat namun kakak Tergugat hanya menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengatakan **seandainya firman kayak gitu lagi pergi lah dek tinggalkan .....** sehingga Penggugat memilih untuk bersabar;

16. Bahwa Puncaknya setelah 3 (tiga) hari kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat yang disebabkan dimana pada saat itu Penggugat menabung uang dari hasil jualan kue namun tabungan tersebut di ambil oleh Tergugat sehingga Penggugat menanyakan kepada Tergugat dengan mengatakan **dimana uang celenganku, mau kau apakan uang itu** namun Tergugat marah-marah dan membalas pertanyaan Penggugat dengan mengatakan **tak perlu kau tau uang itu nanti aku ganti** sehingga terjadi adu mulut antara Penggugat dan Tergugat yang membuat Tergugat membanting Handphone milik Penggugat hingga hancur dan mengusir Penggugat dengan mengucapkan **pergilah kau dari sini kalau kau mau pergi** sehingga Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan

Halaman 4 dari 16. Putusan No. 198/Pdt.G/2023/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutuskan untuk pergi dari Tergugat kembali kerumah abang kandung Penggugat;

17. Bahwa setelah beberapa hari kemudian Penggugat di hubungi oleh ayah Tergugat untuk datang kerumah ayah Tergugat sehingga Penggugat datang bersama keluarga Penggugat dan terjadi mediasi antara ayah Tergugat bersama Penggugat beserta keluarga Penggugat, di dalam mediasi tersebut Penggugat mengatakan sudah tidak sanggup lagi untuk bersama Tergugat sehingga ayah Tergugat pun mengatakan untuk Penggugat mengajukan cerai di Pengadilan Agama;

18. Bahwa Pihak keluarga Penggugat sudah mencoba untuk menasehati Penggugat untuk mendamaikan antara hubungan Penggugat dengan Tergugat namun tidak menemui hasil;

19. Bahwa Penggugat merasa tidak mungkin lagi mempertahankan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan cerai di Pengadilan Agama Tembilahan;

20. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat ..... kepada Penggugat ..... dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

### A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0424/55/IX/2017 Tanggal 14 September 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

### B. Saksi:

1. ...., umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Harapan Maju, Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bibi Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 14 September 2017 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga tinggal bersama di Parit 2, Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau

Halaman 6 dari 16. Putusan No. 198/Pdt.G/2023/PA.Tbh





selama 8 (delapan) bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah beberapa kali dan terakhir tinggal bersama di Parit 2, Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau hingga berpisah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama .....
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh (a) Tergugat bersikap egois mau menang sendiri (b) Tergugat selalu marah-marah tidak jelas kepada Penggugat (c) Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat (d) Tergugat sering ingin main tangan dan menjambak Penggugat (e) Tergugat selalu mengancam Penggugat (f) Tergugat tidak memenuhi nafkah kepada Penggugat (g) Tergugat dan Penggugat sudah merasa tidak ada kecocokan lagi dalam menjalani hubungan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. ...., umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Sei Setuju, Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama .....
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh (a)



Tergugat bersikap egois mau menang sendiri (b) Tergugat selalu marah-marah tidak jelas kepada Penggugat (c) Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat (d) Tergugat sering ingin main tangan dan menjambak Penggugat (e) Tergugat selalu mengancam Penggugat (f) Tergugat tidak memenuhi nafkah kepada Penggugat (g) Tergugat dan Penggugat sudah merasa tidak ada kecocokan lagi dalam menjalani hubungan rumah tangga;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat buktinya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan memohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 103/SK-

Halaman 8 dari 16. Putusan No. 198/Pdt.G/2023/PA.Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/CG/2023/PA-TBH dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat. Dengan demikian, Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana amat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh (a) Tergugat

Halaman 9 dari 16. Putusan No. 198/Pdt.G/2023/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap egois mau menang sendiri (b) Tergugat selalu marah-marah tidak jelas kepada Penggugat (c) Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat (d) Tergugat sering ingin main tangan dan menjambak Penggugat (e) Tergugat selalu mengancam Penggugat (f) Tergugat tidak memenuhi nafkah kepada Penggugat (g) Tergugat dan Penggugat sudah merasa tidak ada kecocokan lagi dalam menjalani hubungan rumah tangga dan akibat dari perselisihan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama ..... dan ....., yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 September 2017 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah

Halaman 10 dari 16. Putusan No. 198/Pdt.G/2023/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh (a) Tergugat bersikap egois mau menang sendiri (b) Tergugat selalu marah-marah tidak jelas kepada Penggugat (c) Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat (d) Tergugat sering ingin main tangan dan menjambak Penggugat (e) Tergugat selalu mengancam Penggugat (f) Tergugat tidak memenuhi nafkah kepada Penggugat (g) Tergugat dan Penggugat sudah merasa tidak ada kecocokan lagi dalam menjalani hubungan rumah tangga dan sudah kurang lebih 1 (satu) tahun Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 September 2017 dan tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dalam Akta Nikah Nomor 0424/55/IX/2017;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga tinggal bersama di Parit 2, Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau selama 8 (delapan) bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah beberapa kali dan terakhir tinggal bersama di Parit 2, Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri

Halaman 11 dari 16. Putusan No. 198/Pdt.G/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir, Provinsi Riau hingga berpisah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ....., sekarang tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh (a) Tergugat bersikap egois mau menang sendiri (b) Tergugat selalu marah-marah tidak jelas kepada Penggugat (c) Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat (d) Tergugat sering ingin main tangan dan menjambak Penggugat (e) Tergugat selalu mengancam Penggugat (f) Tergugat tidak memenuhi nafkah kepada Penggugat (g) Tergugat dan Penggugat sudah merasa tidak ada kecocokan lagi dalam menjalani hubungan rumah tangga;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2021 sampai sekarang dan keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh (a) Tergugat bersikap egois mau menang sendiri (b) Tergugat selalu marah-marah tidak jelas kepada Penggugat (c) Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat (d) Tergugat sering ingin main tangan dan menjambak Penggugat (e) Tergugat selalu mengancam Penggugat (f) Tergugat tidak memenuhi nafkah kepada Penggugat (g) Tergugat dan Penggugat sudah merasa tidak ada kecocokan lagi dalam menjalani hubungan rumah tangga dan akibat langsung dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2021 sampai sekarang dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka fakta tersebut dinilai telah cukup membuktikan kebenaran adanya suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan kembali;

Halaman 12 dari 16. Putusan No. 198/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian mensyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat atau komitmen yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat jelas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali, sehingganya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan batin kedua belah pihak khususnya Penggugat. Keadaan demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir* (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعرض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab ***Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq***, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصيح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه  
روح العدالة

Artinya : "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara *verstek*, yaitu dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 14 dari 16. Putusan No. 198/Pdt.G/2023/PA.Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1444 *Hijriah*, oleh kami **Zulfikar, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Khatib, S.H.I.** dan **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Abdul Azis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Zulfikar, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

**Ahmad Khatib, S.H.I.**

**Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Abdul Azis, S.H.**

Perincian biaya :

- |               |       |           |
|---------------|-------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| - Proses      | : Rp. | 70.000,00 |

Halaman 15 dari 16. Putusan No. 198/Pdt.G/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp.	900.000,00
- PNPB	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	1.040.000,00

(satu juta empat puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16. Putusan No. 198/Pdt.G/2023/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)